



## Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Jimat

Luh Gede Anglika Gayatri Sukma<sup>1</sup> | I Made Sepud<sup>1</sup> | I Nyoman Subamia<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

Luh Gede Anglika Gayatri Sukma,  
Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

Email address:

[anglikagayatrisukma@gmail.com](mailto:anglikagayatrisukma@gmail.com)

**Abstract**—*The sale of amulets in the community is very troubling because many lead to fraud. The sale of amulets in the Criminal Code has been regulated in Article 546 of the Criminal Code but, in practice, it is charged with Article 378 of the Criminal Code on fraud. The formulation of the problem in this study, namely how is the regulation of the criminal act of selling amulets in positive law in Indonesia? and how are the criminal sanctions against the perpetrators of the criminal act of selling amulets? This type of research is normative with the approach of legislation and concepts. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials by means of documentation and notes. Analysis of legal materials is descriptive and analytical. The results of this study are that the seller of amulets is threatened with a maximum imprisonment of three months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs, but in practice the perpetrators of selling amulets are more often subject to Article 378 of the Criminal Code on fraud which proves that Article 546 of the Criminal Code is no longer relevant in society.*

**Keywords:** *Penal sanctions; criminal perpetrators; amulet sales.*



## Pendahuluan

Dalam kehidupan bernegara, permasalahan mengenai penegakan hukum pasti akan muncul, tak terkecuali di Indonesia. Setiap permasalahan yang muncul biasanya selalu diikuti oleh norma sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Cicero mengatakan “*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*” yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan (Utrecht, 1983). Hukum dibuat dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diperuntukan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, hukum harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu hukum harus dipatuhi agar ketertiban dalam bermasyarakat dapat tercipta. Simon merumuskan hukum pidana sebagai perintah atau larangan secara keseluruhan yang diancam pidana oleh negara jika tidak ditaati, dan seluruh aturan yang menetapkan syarat-syarat penjatuhan pidana serta keseluruhan ketentuan yang mendasari penerapan dan penjatuhan pidana (Rahmanuddin Tomalili, 2019).

Hukum pidana memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin norma-norma yang diakui dalam hukum itu ditaati oleh semua orang dengan tujuan menciptakan ketertiban, keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat dari aktivitas yang dapat dijatuhi hukuman pidana dan di lain pihak hukum pidana mencegah pemegang kekuasaan melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menangani perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana (Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2014).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur ketentuan yang erat kaitannya dengan perilaku yang menentang norma kesusilaan, salah satunya adalah Pasal 546 KUHP tentang penjualan jimat. Saat ini banyak dijumpai orang-orang yang memperjual belikan jimat baik di sosial media, *e-commerce* hingga Internet. Jimat adalah suatu benda yang diberi mantra, terdapat tulisan serta gambar yang dipercayai memiliki energi yang dapat dipergunakan untuk hal-hal tertentu seperti mempercantik atau mempertampan wajah seseorang, kebal terhadap benda tajam dan dapat melipat gandakan harta dan masih banyak lagi.

Jimat yang diperdagangkan di sosial media, *e-commerce* hingga Internet dikatakan memiliki kekuatan magis yang mampu membuat pemiliknya mendapatkan keberuntungan dalam bermain judi. Jimat tersebut juga dikatakan membawa hoki, menjauhkan pemiliknya dari kesialan, dan memudahkan pemiliknya meraih kekayaan. Hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan magis dikenal sebagai hal supranatural. Penjualan jimat yang dikatakan memiliki kekuatan magis sehingga dapat memberikan banyak keuntungan bagi pemiliknya memenuhi unsure pelanggaran Pasal 546 KUHP. Namun, meskipun begitu, nyatanya orang-orang yang memperjual belikan jimat dengan mudah dapat ditemukan di internet. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi peneliti mengenai pasal yang mengatur hal yang bersifat supranatural dalam hukum pidana Indonesia.

Bersumber pada penguraian latar belakang masalah diatas, maka dari itu pembahasan yang ingin dianalisis lebih lanjut, yaitu bagaimanakah pengaturan tindak pidana penjualan jimat dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan jimat. Adapun tujuan dari dilaksanakannya pendalaman ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tindak pidana penjualan jimat dalam hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan jimat.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang normatif yaitu mengumpulkan atau mendapatkan kebenaran untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik teknik penulisan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah menginventarisasi atau menelusuri bahan hukum yang relevan kemudian mengklasifikasi atau mengelompokkan, mencatat, mengutip,

meringkas dan meninjau seperlunya dengan menggunakan metode kualitatif. Begitu bahan hukum terkumpul maka akan diproses dan diulas dengan cara menganalisis serta menggunakan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum.

## Pembahasan

### Pengaturan dan Sanksi Pidana Penjualan Jimat Dalam Hukum Positif di Indonesia

Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, Indonesia memiliki hukum adat yang eksistensinya juga masih diakui hingga saat ini di Indonesia. Hukum Adat di Indonesia bercorak *religio magis kosmis* yang memiliki unsur-unsur yang pertama, percaya dengan keberadaan makhluk halus seperti hantu hingga roh yang bersemayam dalam tubuh makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan hingga dalam suatu benda; yang kedua percaya dengan adanya kekuatan magis yang ada di alam semesta berdampingan dengan kehidupan manusia dan secara khusus ada setelah terjadinya peristiwa yang menakjubkan, binatang yang dianggap menakjubkan, benda yang dianggap menakjubkan sehingga suara yang dianggap menakjubkan; yang ketiga beranggapan kekuatan magis yang ada dapat digunakan sebagai tenaga gaib dalam suatu perbuatan yang melibatkan ilmu gaib untuk tujuan tertentu manusia atau menolak hal-hal yang bersifat supranatural; dan yang terakhir beranggapan bahwa kekuatan magis yang kadarnya berlebihan di alam semesta dapat menyebabkan krisis sehingga timbul ancaman gaib yang dapat dicegah dengan menuruti pantangan.

Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP yakni mengenai larangan penjualan jimat dimana hal ini berkaitan dengan hal-hal supranatural. Keberadaan hal supranatural sudah menjadi fenomena sosial yang lumrah ditemui di masyarakat. Masyarakat Indonesia masih sangat mempercayai hal-hal supranatural yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mendatangi paranormal untuk membeli jimat agar hidup penggunaannya senantiasa beruntung dan menangkal hal buruk yang datang. Orang yang mempercayai kekuatan supranatural mampu memberikan perlindungan dari hal buruk hingga mendatangkan keberuntungan ini bukan hanya dipercaya oleh masyarakat biasa, bahkan pebisnis hingga kalangan pejabat juga mempercayainya. Para penjual jimat semakin berani mempromosikan dagangannya berupa jimat yang diklaim mampu memberikan keberuntungan bagi pemiliknya secara terang-terangan melalui sosial media, e-commerce dan juga internet. Kehadiran penjual jimat tidak dapat dilepaskan dari hukum ekonomi dimana selalu terjadi proses permintaan dan penawaran. Menjamurnya penjual jimat dilatarbelakangi oleh tingginya permintaan dari masyarakat yang tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat Indonesia yang sejak zaman dahulu mempercayai kekuatan gaib diluar nalar manusia.

Kepercayaan mengenai hal-hal supranatural sebenarnya berlaku secara luas, tidak hanya di Indonesia yang merupakan negara berkembang. Di Eropa Hingga negara Asia lainnya lumrah ditemui praktik-praktik yang berhubungan dengan hal supranatural seperti sihir. Di benua Asia serta Afrika masih terdapatnya penduduk yang meyakini bahwa sakit yang mereka rasakan disebabkan oleh kekuatan ilmu gaib. Berdasarkan berbagai ajaran Agama yang telah diakui di Negara Indonesia seperti Agama Islam, Hindu, Konghucu, Kristen, Katolik, dan Buddha mempercayai kekuatan gaib diluar Tuhan Yang Maha Esa merupakan perbuatan yang dilarang.

Dalam ajaran agama Islam, terdapat dasar hukum fiqh yang jumlahnya ada 5 antara lain Fardhu, Sunnah, Makruh, Mubah dan Haram. Percaya terhadap kekuatan supranatural diluar kekuatan Tuhan Yang Maha Esa termasuk haram.

Menurut ajaran dari Agama Hindu tertulis dalam Yajurveda Ch. 32 V. 3 yang isinya : *"Tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yang berbak disembah."* Secara tidak langsung ayat tersebut mengatakan bahwa mempercayai kekuatan diluar kekuatan Tuhan Yang Maha Esa merupakan perbuatan yang dilarang. Kepercayaan terhadap segala aspek dalam kehidupan harus

bersandar pada Tuhan, takada yang lain.

Dalam ajaran agama Kristen Protestan & Katolik, larangan mempercayai kekuatan supranatural selain Tuhan tertuang dalam Imamat 19: (31) yang bunyinya,

*“Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal; janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka; Akulah TUHAN, Allahmu.”*

Ajaran agama Buddha tidak secara gamblang melarang perbuatan mempercayai hal supranatural namun cara tersebut bukanlah jalan yang disarankan oleh Sang Buddha. Terakhir, dalam ajaran agama Kong Hu Chu tertulis *Sin Sien Hong Tian* yang berarti sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, *Bu Ji Bu Gi* yang berarti jangan mendua hati dan jangan bimbang, *Siang Tee Liem Lee* berarti Tuhan Yang Maha Tinggi besertamu.

Keyakinan masyarakat Indonesia dengan hal-hal supranatural tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang sejak zaman dahulu mempercayai adanya kekuatan gaib bersemayam dalam benda-benda tertentu, dimana hal tersebut secara logika dianggap tidak masuk akal. Munculnya klenik-klenik yang ada di Indonesia didasari oleh beragamnya sistem kepercayaan yang ada seperti paham dinamisme, animisme, Buddha, Hindu, Islam, dan lain-lain di mana di dalamnya terdapat beragam aliran-aliran kepercayaan seperti Darmo Gandul, Gatolotjo, dan lain-lain. Semua keyakinan tersebut merupakan kombinasi dari budaya lokal yang sudah terdapat sejak zaman dahulu dengan agama-agama yang datang kemudian (Tumpal Sianipar, 2020).

Kepercayaan animism ialah suatu kepercayaan yang meyakini bahwa roh atau arwah bersemayam dalam benda-benda tertentu seperti pohon hingga batu-batu besar. Taylor berpendapat animism sebagai dasar pijakan bagi semua agama dan menjadi tahapan awal bagi proses evolusi dalam bidang keagamaan. Masyarakat yang memiliki kepercayaan animism biasanya akan melarang siapapun untuk merusak benda yang dipercaya memiliki roh tersebut, hingga memberikan sesajen sebagai persembahan. Sedangkan kepercayaan dinamisme adalah suatu kepercayaan yang meyakini adanya suatu kekuatan gaib yang bersemayam dalam sebuah benda, sehingga benda tersebut dianggap sakti dan dilindungi kesuciannya. Contoh benda yang seringkali dianggap sakti karena berisikan kekuatan gaib adalah keris. Hingga saat ini, kepercayaan dinamisme masih banyak dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Beberapa peneliti telah berupaya melakukan uji ilmiah terhadap hal-hal berbau supranatural. Peneliti-peneliti tersebut antara lain Alexander N. Aksakof hingga Michael Crichton yang meneliti kekuatan pikiran manusia yang dapat menggerakkan suatu benda atau dikenal dengan istilah telekinesis.

Pasal yang menyangkut hal supranatural seperti penjualan jimat ada dalam KUHP Indonesia namun tidak ada dalam KUHP Belanda. Karena hal tersebut, perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan hal supranatural tersebut. Hukum pidana Indonesia sulit menjangkau masalah yang berkaitan dengan hal-hal supranatural seperti jimat karena hukum pidana Indonesia bersumber dari dunia nalar sedangkan permasalahan mengenai jimat merupakan permasalahan mistik. Ilmu hukum pidana Indonesia memandang hal supranatural bertitik tolak pada hukum pidana formil atau ilmu hukum acara pidana sehingga ilmu hukum pidana dan ilmu hukum acara pidana sangat erat kaitannya antara satu sama lain.

Hukum pidana Indonesia memandang hal supranatural dilihat dari sudut hukum pembuktian. Dari perkembangan pandangan mengenai sistem pembuktian, semakin lama segi rasionalitas dalam pembuktian semakin kuat. Dalam Hukum Acara Pidana, terdapat empat macam sistem pembuktian, yang *Pertama*, Sistem Keyakinan Belaka. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa sistem keyakinan belaka ini memiliki aliran, sangat sederhana, yang sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan dan kesan Hakim, yang bersifat perseorangan (*subjectief*) (Agly Saruan, 2017; 16). Aliran dengan sistem keyakinan belaka ini menganggap hakim cukup menggunakan keyakinan belaka dan tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan untuk memutuskan suatu keadaan dianggap terbukti. Dirinya mengatakan sistem keyakinan belaka ini “digunakan terutama oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan Hakim dan bukan merupakan ahli hukum, seperti

peradilan jury (Wirjono Prodjodikoro, 1981).

Yang *Kedua*, sistem keyakinan berdasarkan logika. Sistem keyakinan berdasarkan logika mewajibkan hakim untuk menghukum seseorang jika hakim meyakini peristiwa pidana yang terjadi memang terbukti kebenarannya disertai alasan-alasan berdasarkan logika. Dalam menyebutkan alasan-alasan dalam pengambilan keputusan, hakim harus menyebutkan alat-alat bukti yang digunakan sebagai dasar putusan, tetapi hakim bebas menggunakan alat-alat bukti apapun asalkan alat bukti tersebut masuk akal secara logika.

Yang *ketiga*, sistem *positief wettelijk*. Sistem positif wettelijk mengharuskan hakim patuh pada undang-undang yang telah menetapkan alat-alat bukti yang boleh digunakan hakim, cara menggunakannya serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Jika alat bukti sudah tersedia maka hakim harus menetapkan peristiwa pidana tersebut sebagai terbukti meskipun hakim sendiri merasa tidak yakin karena system ini mengenyampingkan keyakinan hakim.

Yang *keempat*, sistem *negatief wettelijk*. Sistem ini mengharuskan adanya bukti-bukti sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang namun hakim tidak harus langsung menjatuhkan hukuman pada seseorang apabila dirinya merasa tidak yakin. Oleh karena itu untuk menjatuhkan hukuman pada terdakwa maka harus ada dua syarat yang dipenuhi yakni (1) adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan (2) adanya keyakinan hakim.

Dalam Pasal 183 KUHP membuktikan sistem pembuktian yang dianut Indonesia merupakan sistem pembuktian *negatief wettelijk* yang menghendaki adanya alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Berdasarkan pasal tersebut, untuk memutuskan hukuman pidana kepada seseorang harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta hakim memiliki keyakinan dari alat bukti tersebut. Apabila kedua syarat tersebut telah berhasil dipenuhi, hakim akan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan secara sah dan meyakinkan. Sah maksudnya telah memenuhi syarat-syarat berupa alat bukti yang sah menurut undang-undang dan meyakinkan artinya hakim telah memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Jika salah satu dari kedua syarat tersebut gagal dipenuhi, yaitu: (1) Telah ada dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak yakin mengenai kebenaran alat-alat bukti tersebut; atau (2) Sebenarnya hakim sudah merasa yakin, tetapi hanya ada satu alat bukti saja sehingga tidak memenuhi persyaratan minimum pembuktian, maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas (Richard Andy, 2023; 4). Alat bukti yang sah sendiri tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, hukum pidana modern telah menerima sistem pembuktian *negatief wettelijk* dan menolak sistem pembuktian dengan keyakinan belaka. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana menolak hal-hal yang bersifat supranatural dalam sistem hukum pidana atau dengan kata lain hukum pidana hanya menerima hal-hal yang bersifat rasional. Keberadaan pasal yang berkaitan dengan hal supranatural seperti Pasal 546 KUHP tidak membuktikan bahwa pembentuk undang-undang mempercayai hal-hal supranatural. Dibentuknya KUHP pada masa penjajahan Hindia Belanda didasari oleh penduduk yang mudah ditipu dengan kedok hal supranatural untuk mendapatkan keuntungan finansial. Adanya pasal tentang penjualan jimat tersebut didasarkan kenyataan bahwa (1) hal-hal bersifat supranatural menduakan Tuhan dan (2) menipu korban untuk mendapatkan keuntungan.

Mengenai sanksi pidana, dalam Hukum Pidana Indonesia memiliki peraturan tentang larangan praktek paranormal sebagai bentuk tindak pidana, salah satunya mengenai larangan penjualan jimat yang tertuang dalam Pasal 546 KUHP. Meskipun penjualan jimat merupakan bentuk tindak pidana, faktanya di masyarakat tidak ada upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penjualan jimat yang dengan mudah dapat dijumpai melalui internet, media sosial maupun *e-commerce* dimana hal tersebut sudah jelas dilarang oleh hukum positif Indonesia.

Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hal supranatural, jarang dijumpai adanya upaya penegakan hukum meskipun Indonesia secara yuridis normatif memiliki aturan hukumnya dalam

KUHP. Hal tersebut dapat menimbulkan implikasi menjadi kejahatan baru yakni penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Banyak kasus-kasus penipuan yang dilatarbelakangi oleh praktik paranormal dan hal-hal berbau supranatural.

Kebudayaan masyarakat Indonesia masih mempercayai hal supranatural dan menganggap percaya dengan kekuatan supranatural seperti jimat bukan merupakan bentuk pelanggaran hukum dan bukan merupakan suatu perbuatan yang merugikan, serta masyarakat beranggapan aparat penegak hukum tidak akan menindak para pelanggar Pasal 546 KUHP tentang penjualan jimat membuat perbuatan melanggar hukum menjual jimat semakin menjamur bahkan tanpa ragu para penjual jimat mempromosikan jimat-jimat jualannya di sosial media.

Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan jimat ini adalah faktor perundang-undangan yang memiliki ketidakjelasan tata cara pembuktian sehingga terjadi kesimpangsiuran penafsiran dan penerapannya (Yuwono Prianto, 2018; 17). Pada pasal 546 KUHP, justru tidak dijelaskan tata cara pembuktiannya dalam KUHP sehingga sulit dalam melakukan penegakan hukum. Karena pasal 546 KUHP mengandung esensi kekuatan supranatural yang pembuktiannya sulit untuk dilakukan. Ketentuan dalam pasal 546 KUHP sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman karena sulitnya membuktikan kekuatan supranatural serta ahli yang dapat diminta keterangan cenderung kurang kompeten dengan pernyataannya karena hanya ia sendiri yang mengerti kebenarannya, berbeda dengan ahli di bidang lain yang tidak berhubungan dengan kekuatan supranatural seperti ahli di bidang kesehatan yang kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah.

Pasal 546 KUHP, yang hendak dibuktikan ialah esensi terhadap hal supranatural yang ada dalam suatu jimat dimana hal tersebut sangat sulit bahkan mustahil untuk dibuktikan dan sangat jelas bertentangan dengan tujuan hukum pidana di Indonesia untuk memperbaiki orang lain yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

Keyakinan terhadap hal-hal berbau supranatural terutama mengenai jimat seringkali menimbulkan kerugian materiil bagi pihak-pihak yang meyakini jimat memiliki kekuatan yang mampu memberikan perlindungan, keberuntungan dan mampu menjauhkan pemiliknya dari hal buruk. Keyakinan masyarakat terhadap paranormal tersebut dapat digunakan untuk menipu orang-orang yang meyakini kekuatan jimat demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi si paranormal itu sendiri. Kebanyakan dalam situasi mendesak, seseorang akan mengusahakan apapun termasuk membayar dalam jumlah besar untuk mencapai tujuannya, meskipun hal yang dilakukan tidak rasional. Selain itu, tidak ada aturan yang menjelaskan sanksi apabila jimat yang dijual ternyata tidak berhasil sebagaimana klaimnya.

Pembaharuan hukum pidana dirasa sudah sangat perlu untuk dilakukan terkait tindak pidana yang berhubungan dengan hal-hal supranatural penjualan jimat mengingat terdapat potensi yang besar yang dapat dialami korban jika ternyata jimat yang dijual palsu. Diperlukan adanya KUHP yang responsif terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan penjualan jimat karena hal tersebut diperlukan disaat menjalankan undang-undang. Undang-undang yang responsive harus mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat dan memiliki kepekaan sosial.

## Simpulan

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana penjualan jimat dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 546 KUHP tentang penjualan jimat. Adapun ketentuan Pasal 546 KUHP menentukan ancaman berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan barang siapa menjual, menawarkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan jimat tersebut diatur dalam Pasal 546 ayat (1) KUHP, tapi dalam proses peradilan, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan jimat dialihkan ke pidana

---

penipuan yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu penulis berharap agar pemerintah khususnya bagi pembentuk Undang-undang, Pasal 546 KUHP sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan praktek penjualan jimat di masyarakat dikarenakan praktek penjualan jimat saat ini masih marak terjadi dan pelakunya jarang dikenakan Pasal 546 KUHP tetapi lebih banyak dalam praktek pengadilan diputus dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan sehingga bagi pembentuk undang-undang sehingga sudah seharusnya membentuk pasal khusus tentang penjualan jimat. Bagi masyarakat, hendaknya jangan percaya pada jimat-jimat yang ditawarkan oleh orang karena seringkali modus penipuan saat ini berkedok penjualan jimat sehingga masyarakat harus berhati-hati dan menolak jika ada yang menawarkan jimat bertuah.

## Daftar Pustaka

- Agly Saruan. "Tindak Pidana Pasal 545, 546, dan 547 KUHP Sebagai Tindak Pidana Merendahkan Tuhan", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5, 2017.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Richard Andy. "Rancangan Pengaturan Delik Teluh dan Santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Akan Datang", *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 1, 2023.
- Tumpal Sianipar. "Praktik Perdukunan Menurut Tiga Prasasti Peninggalan Kedatu Sriwijaya Abad ke 6-7 Masehi". *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 6 No. 2. 2020.
- Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Yuwono Prianto, "Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Paranormal Sebagai Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1 No.1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat.